



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKARATUAN KECAMATAN CIGEMBLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKARATUAN
KECAMATAN CIGEMBLONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong memiliki luas wilayah 1.602,29 Ha (seribu enam ratus dua koma dua Sembilan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong

Pasal 4

Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong memiliki batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong, dan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong.

Bagian Ketiga

**Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong**

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-28.2018-000; dan

- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2007-28.2018-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-28.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu as Sungai Peucangpari, terletak pada TK 36.02.28.2002-28.2018-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati Kampung Babakan hingga bertemu simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong dan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong, yang terletak pada TK 36.02.28.2002-28.2005-28.2018-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong

Pasal 7

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong dan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2002-28,2005-28.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah dan kebun hingga bertemu as Jalan Raya Pasar Kupa - Cimandiri Laut, terletak pada TK 36.02.28.2005-28.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Pasar Kupa- Cimandiri Laut hingga bertemu as Jalan Raya Pasar Kupa - Cimandiri Laut yang terletak pada TK 36.02.28.2005-28.2018-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman Cibogo hingga bertemu as Jalan Raya Pasar Kupa Cimandiri Laut yang terletak pada TK 36.02.28.2005-28.2018-003
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Pasar Kupa Cimandiri Laut hingga bertemu perempatan Jalan Raya Pasar Kupa Cimandiri Laut, terletak pada TK 36.02.28.2005-28.2018004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Pasar Kupa - Cimandiri Laut hingga bertemu simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2003 28.2005-28.2018-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2005-28.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan raya Pasar Kupa - Cimandiri Laut hingga bertemu pertigaan jalan raya Pasar Kupa - Cimandiri Laut, terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan raya Pasar Kupa Cimandiri Laut hingga bertemu pertigaan jalan raya Pasar Kupa - Cimandiri Laut, terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan raya Pasar Kupa - Cimandiri Laut hingga bertemu as jalan raya Pasar Kupa Cimandiri Laut, terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-004
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi, terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2018-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2006-28.2018-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong

Pasal 9

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dan huruf d dimulai dari:


- a. simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong yang terletak pada TK 36.02.28.2006-28.2007-28.2018-000 ke arah timur melewati sawah dan kebun hingga bertemu as Kali Cipager, terletak pada TK 36.02.28.2006-28.2018-001;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Cipager hingga bertemu percabangan Kali Cipager dan Cijerai, terletak pada TK 36.02.28.2006-28.2018-002
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cijerai hingga bertemu as Kali Cijerai, terletak pada TK 36.02.28.2006-28.2018-003;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan sawah hingga bertemu Lebak Salawe dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga Jembatan Cibanteng, terletak pada TK 36.02.28.2006-28.2018-004;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cikaras hingga bertemu as Kali Cikaras, terletak pada TK 36.02.28.2006-28.2018-005; dan
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati hutan dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2003-28.2006-28.2018-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong

Pasal 10

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2007-28.2018-000 ke arah selatan melewati kebun dan sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 36.02.28.2007-28.2018-001;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati sawah hingga bertemu sawah, terletak pada TK 36.02.28.2007-28.2018-002
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as jalan, terletak pada TK 36.02.28.2007-28.2018-003; dan
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2006-28.2007-28.2018-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Cikaratuan Kecamatan
Cigemblong





Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cikaratuan
Kecamatan Cigemblong

Pasal 12

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Agustus 2022


BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK




BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIKARATUAN
 KECAMATAN CIGEMBLONG





DAFTAR PILAR BATAS DESA CIKARATUAN KECAMATAN CIGEMBLONG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.28.2003.2005. 28.2018.0682.	106° 9' 56,248" E	6° 44' 30,322" S	628823	9254645
D	PBU	36.02.28.2005. 28.2018.0683.	106° 9' 19,227" E	6° 43' 41,835" S	627689	9256137
D	PBU	36.02.28.2002.2005. 28.2018.0684.	106° 8' 50,620" E	6° 43' 26,753" S	626812	9256602
D	PABU	36.02.28.2001.2002. 28.2018. 0687.	106° 8' 26,569" E	6° 43' 32,147" S	626073	9256438
D	PBU	36.02.28.2001.2007. 28.2018. 0690.	106° 7' 52,543" E	6° 43' 54,328" S	625027	9255760
D	PBU	36.02.28.2006.2007. 28.2018. 0691.	106° 8' 14,679" E	6° 45' 34,373" S	625699	9252685
D	PBU	36.02.28.2006. 28.2018. 0692.	106° 9' 31,886" E	6° 46' 27,863" S	628066	9251037
D	PBU	36.02.28.2003. 28.2018.0693.	106° 10' 7,147" E	6° 45' 50,578" S	629151	9252179
D	PBU	36.02.28.2003.2006. 28.2018.0694.	106° 10' 22,170" E	6° 46' 10,802" S	629611	9251557

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan





PBU : Pilar Batas Utama

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CIKARATUAN
KECAMATAN CIGEMBLONG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIKARATUAN KECAMATAN CIGEMBLONG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.28.2002-28.2018-001	6° 43' 25,605" S	106° 8' 45,406" E	626652	9256638
TK 36.02.28.2002-28.2005-28.2018-000	6° 43' 26,648" S	106° 8' 50,605" E	626812	9256606
TK 36.02.28.2005-28.2018-001	6° 43' 27,138" S	106° 8' 57,210" E	627014	9256590
TK 36.02.28.2005-28.2018-004	6° 44' 11,273" S	106° 9' 35,449" E	628185	9255232
TK 36.02.28.2005-28.2018-002	6° 43' 41,994" S	106° 9' 19,519" E	627698	9256132
TK 36.02.28.2005-28.2018-003	6° 43' 42,343" S	106° 9' 20,291" E	627722	9256121
TK 36.02.28.2006-28.2018-005	6° 46' 20,728" S	106° 9' 52,764" E	628708	9251254
TK 36.02.28.2006-28.2018-004	6° 46' 27,971" S	106° 9' 31,642" E	628059	9251034
TK 36.02.28.2006-28.2018-003	6° 46' 20,268" S	106° 9' 4,195" E	627216	9251272
TK 36.02.28.2006-28.2018-001	6° 45' 33,479" S	106° 8' 24,740" E	626008	9252712
TK 36.02.28.2006-28.2018-002	6° 46' 25,838" S	106° 8' 44,642" E	626616	9251102
TK 36.02.28.2006-28.2007-28.2018-000	6° 45' 34,373" S	106° 8' 14,679" E	625699	9252685
TK 36.02.28.2007-28.2018-001	6° 44' 40,368" S	106° 8' 9,865" E	625556	9254344
TK 36.02.28.2007-28.2018-002	6° 44' 45,004" S	106° 8' 8,941" E	625527	9254202
TK 36.02.28.2007-28.2018-003	6° 44' 48,868" S	106° 8' 8,921" E	625526	9254083
TK 36.02.28.2003-28.2018-003	6° 45' 26,469" S	106° 9' 58,076" E	628875	9252921
TK 36.02.28.2003-28.2018-001	6° 45' 1,734" S	106° 10' 1,647" E	628986	9253680
TK 36.02.28.2003-28.2018-002	6° 45' 23,027" S	106° 9' 58,846" E	628898	9253026
TK 36.02.28.2003-28.2018-004	6° 45' 42,457" S	106° 10' 4,175" E	629061	9252429
TK 36.02.28.2003-28.2018-005	6° 45' 43,623" S	106° 10' 4,348" E	629066	9252393
TK 36.02.28.2003-28.2005-28.2018-000	6° 44' 30,322" S	106° 9' 56,248" E	628823	9254645
TK 36.02.28.2003-28.2006-28.2018-000	6° 46' 10,802" S	106° 10' 22,170" E	629611	9251557
TK 36.02.28.2001-28.2002-28.2018-000	6° 43' 32,147" S	106° 8' 26,569" E	626073	9256438
TK 36.02.28.2001-28.2007-28.2018-000	6° 43' 54,279" S	106° 7' 52,488" E	625025	9255761




KETERANGAN :

- KOORDINAT UTM** : Koordinat Universal Transverse Mercator
X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	